

**PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
ATAS PENDAFTARAN DESAIN  
INDUSTRI SAKLAR PUTAR  
(SWITCH GEAR)**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 129 PK/Pdt. Sus/2011)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : BONIVANTURA DAELI  
NPM : 200810115137**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
JAKARTA RAYA  
2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BONIVANTURA DAELI

NPM : 200810115137

PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

ATAS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SAKLAR

PUTAR (SWITCH GEAR)

(Studi Kasus Putusan Nomor : 129 PK/Pdt.Sus/2011)



Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

( Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH )

( Gatot Erfianto, SH, MH )

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA : BONIVANTURA DAELE  
NPM : 200810115137  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
ATAS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI  
SAKLAR PUTAR (SWITCH GEAR)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 129 PK/Pdt. Sus / 2011)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal, 26 Februari 2016  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S. Sos, SIK, MM

Dekan

H.M. Faal, SH, MH, D.ES

Ketua Penguji

Dr. Al Fitra. SH. MH

Penguji I

Ika Saimima, SH, MH, MM

Penguji II

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : BONIVANTURA DAELI  
NPM : 200810115137  
Judul Skripsi : PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUA  
ATAS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SAKLAR  
PUTAR (SWITCH GEAR)  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 129 PK/Pdt.Sus/2011)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

JAKARTA RAYA  
Jakarta, 12 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan



(Bonivantura Daeli)

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Bonivantura Daeli  
NPM/NIP : 200810115137  
Program Studi : Hukum/Illu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:


PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SAKLAR PUTAR (SWITCH GEAR). (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 129 PK/Pdt. Sus/2011).

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Agustus 2015

Yang menyatakan  
  
(Bonivantura Daeli)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Hidup memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan memerlukan perjuangan untuk mencapai tujuan yang sempurna.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Memberkati saya dalam penulisan skripsi ini.
2. Kepada Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah menolong dan kedua orang tua, ayahanda, Drs. Matias Daeli dan ibunda, Santi Gultom, S. Pd yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dalam mendukung dan memberi dorongan serta doa restu untuk tercapainya cita-cita ananda.
3. Abang saya, Makhyavello S. Daeli, ST dan adik saya, Winalize Putrida Daeli yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya ini.
4. Keluarga Besar Fakultas Hukum 2008 yang tindak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.
5. Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatNya, sehingga saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ PEMBATALAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI SAKLAR PUTAR (SWITCH GEAR). Studi Kasus Putusan Nomor : 129 PK/Pdt. Sus/2011. Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program S1 Hukum dengan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Rasa syukur ingin penulis ucapkan mengingat tidak sedikit permasalahan yang penulis hadapi dalam persiapan maupun penyusunan skripsi ini. Keberhasilan dalam menulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan berbagai pihak. Kiranya tiada kata yang lebih tepat saya hantarkan selain mengucapkan terimakasih kepada:

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kurba, S.Sos, SIK, MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktu selama memberikan

kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada saya, hingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat selesai.

4. Gatot Efrianto, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis terutama teknik penulisan skripsi yang berlaku dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi, menyertai, memimpin, menuntun sepanjang hidup saya.
7. Kedua orang tua saya, Drs. Matias Daeli dan ibunda Santi Gultom, S.Pd terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memotivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan sesuai harapan penulis.
8. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2008 pagi di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pencerahan pemikiran, membantu memberi dorongan dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Sahabat-sahabatku Benchris Santo Panjaitan, Glend Menda, Listhon Christover Marpaung, Nicholas Tobing, Mikhael Oktavianus, Franki Sidabalok, Leonardi Simanjuntak, Bang Togu P. Silalahi, dan Bang Lomo

Gultom yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


10. Semua pihak yang tidak dapat penulisan sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan menyadari keterbatas dan kemampuan dalam menyusun skripsi ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati, penulis mohon saran dan kritik yang membangun sehingga bisa bermanfaat dan berguna bagi semuanya. Tuhan Memberkati.

Jakarta, 12 Agustus 2015

Penulis

(Bonivantura Daeli)



## ABSTRAK

**Bonivantura Daeli, 200810115137, Pembatalan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pendaftaran Desain Industri Saklar Putar (Switch Gear). ( Studi Kasus Putusan Nomor : 129 PK/Pdt. Sus/2011 ).iii halaman pengantar, 77 halaman tubuh, 2016.**

### **Kata Kunci : Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Saklar Putar.**

Desain Industri diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual dilindungi oleh undang-undang. Dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor:129 PK Pd.Sus/2011 Penggugat mengajukan gugatan pencabutan Hak Desain Industri tergugat dikarenakan bahwa saklar putar (*switch gear*) yang menjadi objek gugatan telah lama beredar termasuk di Indonesia, dan apa yang didaftarkan oleh tergugat tidak ditemukan unsur kebaruan. Dalam putusan Pengadilan Niaga, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut Hak Desain Industri tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri dinegara hukum Indonesia. Bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk menyelesaikan sengketa terhadap pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan putusan Pengadilan Niaga nomor:129 PK/Pdt.Sus/2011 Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan ditemukan bahwa perlindungan terhadap pemegang Hak Desain Industri mempunyai jaminan hak desain serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak desain industri dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan barang tersebut yang sudah diberi hak desain industri dan sudah dikenal luas tanpa lisensi dari pemegang desain industri barang tersebut. Kesimpulan dan saran Perlindungan terhadap pemilik Hak Desain Industri diberikan lisensi sebagai pengakuan dari Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang terhadap hak desain industri yang didaftarkan dan pada putusan Pengadilan Niaga nomor 129 PK/Pdt.Sus/2011 bahwa putusan tersebut sesuai dengan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 31 Tahun 2000, dan sanksi hukum yang diterima oleh tergugat karena telah merugikan pihak lain. Diharapkan perlu lebih ketat setiap pengeluaran lisensi oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi kerugian bagi pemegang hak kekayaan intelektual desain industri.

Pembimbing:

Mhd. Dahlan Surbakti, SH, MH

Gatot Efrianto, SH, MH

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis, kerangka Konseptual, kerangka Pemikiran.	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	24

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Posisi Kasus.....	31
B. Dasar-dasar Pertimbangan Majelis Hakim.....	39
C. Gugatan Penggugat.....	43
D. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	47

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAIAN**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri .....	55
B. Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 129 PK/Pdt.Sus/2011....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**